



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TABALONG JAYA PERSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah Tanjung Puri Mandiri, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA PERSADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7. Penyertaan Modal Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
8. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau barang milik daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda, serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Rapat adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh Kepala Daerah selaku pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.

14. Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi.
15. Tahun Takwim adalah tahun berjalan berdasarkan kalender yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

BAB II PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda yang berbadan hukum.
- (2) Perumda yang dibentuk berstatus sebagai BUMD.
- (3) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perumda ini bernama Tabalong Jaya Persada.
- (2) Perumda Tabalong Jaya Persada berkedudukan di Kabupaten Tabalong.

Pasal 4

- (1) Perumda mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.
- (2) Apabila dianggap perlu Perumda dapat membentuk Cabang dan/atau anak perusahaan di dalam daerah maupun di luar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Perumda dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (2) Perumda bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam :
- a. menciptakan lapangan kerja baru;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

- (1) Perumda bergerak dalam bidang usaha :
- a. Jasa dalam arti luas;
 - b. Pertanian dalam arti luas;
 - c. Pertambangan dan Energi;
 - d. Perdagangan dan Industri;
 - e. Perhubungan dalam arti luas; dan
 - f. Pariwisata dalam arti luas.
- (2) Perumda dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memonopoli perekonomian rakyat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perumda seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong
- (2) Sumber modal Perumda terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan
 - b. Deviden Perumda.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;

- b. Perumda lainnya; dan
 - c. sumber lainnya.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Perumda dilakukan untuk:
- a. pendirian Perumda; dan
 - b. penambahan modal Perumda;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (3) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal daerah yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan modal dasar.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perumda ditujukan untuk memenuhi persyaratan pendirian Perumda.
- (2) Modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun Anggaran.
- (4) Penambahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyertaan modal daerah dalam rangka memenuhi kekurangan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka untuk Pendirian Perumda dilaksanakan dengan tata cara:

- a. dalam hal proses Pendirian Perumda Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal minimal sebesar syarat pendirian badan usaha yang berlaku sesuai ketentuan perundang-perundangan.
 - b. dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian berdasarkan nilai riil yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen.
 - c. berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD, Perumda melakukan pencatatan pada neraca Perumda.
 - d. pengakuan dan pengukuran penyertaan modal mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kebijakan akuntansi.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Perumda menyusun Rencana Bisnis (*Business Plan*).
 - b. Pemerintah Daerah melakukan analisis kelayakan investasi.
 - c. dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian berdasarkan nilai riil.
 - d. penyusunan peraturan daerah mengenai penyertaan modal sebagai dasar besaran penyertaan modal pada peraturan daerah tentang APBD.
 - e. berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD, Perumda melakukan pencatatan pada neraca Perumda.
 - f. pengakuan dan pengukuran penyertaan modal mengikuti ketentuan yang berlaku dalam kebijakan akuntansi.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang berlaku dibidang Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

BAB VI ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perumda terdiri atas Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dengan anggota Dewan Pengawas serta dengan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Antar organ pada satu Perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- (3) Dalam organ pada satu Perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perumda.

Paragraf 1
Rapat

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas atau Direksi menyelenggarakan Rapat.
- (2) Kepala Daerah memberikan persetujuan atas pengembangan usaha Perumda yang diusulkan direksi, setelah memperoleh pertimbangan dewan pengawas.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat Tahunan;
 - b. Rapat Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan
 - c. Rapat lainnya.
- (4) Rapat diadakan di tempat kedudukan Perumda.
- (5) Rapat tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (6) Rapat Rencana Kerja Anggaran Tahunan diadakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya bulan Desember tahun berjalan.
- (7) Rapat lainnya dapat diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perumda dalam hal rapat pengambilan kebijakan yang bersifat strategis, kecuali rapat-rapat yang bersifat teknis.

Pasal 15

- (1) Agenda Rapat ditetapkan oleh kepala daerah selaku pemilik modal dengan mempertimbangkan usulan dari dewan pengawas dan direksi.
- (2) Dalam Rapat, pemilik modal berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perumda dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (3) Hasil pembahasan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara

Paragraf 2
Tanggungjawab Perumda

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum perumda dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan.

- (2) Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum Perumda dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda, kecuali apabila Kepala Daerah :
- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perumda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
 - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; atau
 - c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda yang mengakibatkan kekayaan Perumda menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang Perumda.

Paragraf 3
Direksi

Pasal 17

Pengurusan Perumda dilakukan oleh Direksi.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil seleksi.

Pasal 19

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum akhir masa jabatan, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan Kepala Daerah memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan dalam rapat tahunan.
- (5) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi antara lain melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim seleksi dan lembaga profesional.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Kepala Daerah menetapkan anggota Direksi pengganti sebelum masa jabatan anggota Direksi sebelumnya berakhir.
- (9) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi tugas pengelolaan Perumda oleh anggota Direksi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (10) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh anggota direksi dan seluruh dewan pengawas, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat di internal Perumda.

Pasal 21

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan serta berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perumda adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Badan Usaha dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah.
- (3) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan; dan
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda ditetapkan oleh Kepala Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan Perumda yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perumda lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Direksi Perumda apabila dikemudian hari merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perumda berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diangkat sebagai anggota Direksi Perumda, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lain tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengangkatan pada Perumda.
- (4) Anggota Direksi Perumda yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi Perumda berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari kalender tersebut.

Pasal 25

Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan calon/anggota legislatif.

Pasal 26

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu;

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan Direksi, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas akhir masa jabatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas wajib memberikan dan menyampaikan penilaian/ rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Kepala Daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian/rekomendasi atas kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan Kepala Daerah memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (4) Pertanggungjawaban Perumda oleh Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu/tahunan dari kantor akuntan publik dalam rapat tahunan.
- (5) Kepala Daerah menetapkan Direksi pengganti sebelum masa jabatan Direksi sebelumnya berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak kinerja;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan/atau
 - e. terlibat dalam tindakan kecurangan (fraud) yang mengakibatkan kerugian pada Perumda dan/atau negara/daerah;
 - f. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. terlibat/bergabung dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah; dan
 - i. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

- (3) Rencana pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf g maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Anggaran Dasar Perumda.

Pasal 30

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perumda.

Pasal 31

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Atas nama Perumda, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda.

Pasal 32

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan pokok mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar Perumda.

Pasal 33

- (1) Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili Perumda adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar Perumda.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tugas dan wewenang anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perumda dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Pasal 35

Tugas, kewajiban dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perumda.

Pasal 36

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.
- (4) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perumda.

Paragraf 4 Dewan Pengawas

Pasal 37

Pengawasan Perumda dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas oleh Kepala Daerah.

- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah daerah yang kegiatannya berhubungan dengan Perumda dan/atau unsur independen.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdiri dari 1 (satu) orang diprioritaskan dari unsur pejabat pemerintah daerah.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha yang berbadan hukum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah.
- (3) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 40

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari seorang anggota, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independen bagi kepentingan Perumda.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kalinya pada saat pendirian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perumda sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perumda mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas akhir masa jabatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan Kepala Daerah memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban pengawasan anggota Dewan Pengawas/ yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu/tahunan dari kantor akuntan publik dalam rapat tahunan.
- (4) Kepala Daerah menetapkan anggota Dewan Pengawas pengganti sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebelumnya berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat di internal Perumda atau pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf c, berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan (fraud) yang mengakibatkan kerugian pada Perumda dan/atau negara/daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. terlibat/bergabung dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah;

- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda; dan/atau
 - i. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Rencana pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
 - (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender terhitung sejak Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota dewan pengawas tetap melaksanakan tugas sesuai kewajibannya.
 - (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 44

Anggota Dewan Pengawas Perumda tidak boleh menjabat rangkap sebagai anggota Dewan Pengawas dilebih dari 2 (dua) Perumda

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas apabila dikemudian hari merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas berakhir terhitung sejak rangkap jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kelender sejak pengangkatannya pada Perumda.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Perumda yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari kelender tersebut.

Pasal 46

Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan calon/anggota legislatif.

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perumda, Kepala Daerah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda.

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas bertugas:
 - a. mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda;
 - b. melaporkan hasil pengawasan pada Kepala Daerah;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan pokok mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 50

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris atas biaya Perumda.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Direksi

Pasal 51

Dalam keadaan tertentu Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal dan jangka waktu tertentu atas biaya Perumda.

Pasal 52

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 53

- (1) Segala keputusan Anggota Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas dapat diambil diluar rapat sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara rapat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perumda.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 54

- (1) Karyawan Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi bukan merupakan karyawan Perumda.

Pasal 55

- (1) Karyawan Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerjanya.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan karyawan Perumda sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).
- (3) Ketentuan pokok mengenai penghasilan karyawan diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 56

Perumda wajib mengikut sertakan karyawan pada program jaminan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 58

Karyawan Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan calon/anggota legislatif.

Pasal 59

Dalam hal karyawan Perumda diangkat menjadi anggota Direksi Perumda, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan Perumda dengan pangkat tertinggi dalam Perumda yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 60

Tahun Buku Perusahaan Umum Daerah adalah Tahun Takwim

Pasal 61

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perumda untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.

BAB VIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 62

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perumda sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 63

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba untuk tiap tahun buku kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 64

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. untuk Cadangan Umum, sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - c. untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai/karyawan dan Dewan Pengawas sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - e. untuk Dana Tanggungjawab Sosial lingkungan sebesar 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perumda.

BAB X PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 65

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perumda setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah Tanjung Puri Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2003 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (129/2017)